



**PUTUSAN**

Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan M. S. Batu Bara RT.018 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun pendidikan SLTA, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bukit Gonggang, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang pariaman, Provinsi Sumatra Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA AGM tanggal 4 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.---Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 156/66/VIII/2014, tanggal 28 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera barat. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 2015**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Gonggang Pariaman bersama Pemohon dan anak, akan tetapi setelah Termohon 1 minggu di rumah orang tua Termohon, Pemohon mengajak Termohon pulang ke Arga Makmur akan tetapi Termohon tidak mau lagi ikut Pemohon, serta orang tua Termohon juga tidak mengizinkan;

5.-----Bahwa, setelah 1 tahun Termohon berada di rumah orang tua Termohon tersebut, pada bulan Juli 2017, saat setelah hari raya idul fitri Pemohon berusaha menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon bertemu dengan Termohon dan anak, akan tetapi pihak orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon mengajak Termohon dan anak jalan-jalan apalagi untuk di ajak pulang ke Arga Makmur;

6.- -Bahwa, sejak itu pula Pemohon berkesimpulan ada pihak ketiga yang menghalang-halangi Pemohon untuk bersatu kembali dengan Termohon, akibat dari itu melihat keadaan Termohon yang lebih mengutamakan orang tua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami Termohon tersebut, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta lebih baik bercerai;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/66/VIII/2014, tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (bukti P-1);

Surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan M. S. Batu Bara RT.018 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima kenyataan karena usahanya kemunduran, semula usaha Pemohon adalah dagang pakaian sekarang usaha pop ice;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, ia pulang kerumah orang tuanya dengan diantar oleh Pemohon untuk merayakan iedul fitri tahun 2016, namun setelah itu Termohon tidak mau kembali pulang ke Arga Makmur hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, sudah 2 kali berusaha menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan samsul Bahrin RT.9 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi, usaha yang dijalankan oleh Pemohon mengalami kemerosotan sehingga Termohon tidak menerima kenyataan tersebut;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah hidup pisah selama 1 tahun 6 bulan disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan diantar oleh Pemohon untuk merayakan iedul fitri tahun 2016, namun setelah itu Termohon tidak mau kembali pulang ke Arga Makmur;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya serta majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati agar Pemohon mengurungkan kehendak cerainya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA.AGM



Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Gonggang Pariaman bersama Pemohon dan anak, akan tetapi setelah Termohon 1 minggu di rumah orang tua Termohon, Pemohon mengajak Termohon pulang ke Arga Makmur akan tetapi Termohon tidak mau lagi ikut Pemohon, serta orang tua Termohon juga tidak mengizinkan. Setelah 1 tahun Termohon berada di rumah orang tua Termohon tersebut, pada bulan Juli 2017, saat setelah hari raya idul fitri Pemohon berusaha menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon bertemu dengan Termohon dan anak, akan tetapi pihak orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon mengajak Termohon dan anak jalan-jalan apalagi untuk di ajak pulang ke Arga Makmur;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di sidang, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan dua orang saksi bukti mana dinilai sebagaimana pertimbangan berikut ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asli surat bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/66/VIII/2014, tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P-1 berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sehingga dengan demikian Pemohon berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling menguatkan terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hidup pisah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 171 dan 172 R.Bg, pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas tentang telah terjadinya hidup pisah selama 1 tahun 6 bulan, patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama pisah tersebut tidak pernah lagi ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali, Pengadilan berpendapat terjadinya pisah tempat tinggal tersebut terjadi sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah-satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan-alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah (*broken Marriage*) yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an Surah Ar Rum 21 dan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 halmana tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan telah terjadi hidup pisah dalam kurun waktu yang cukup lama, Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyiksa kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan dan bersandarkan hukum sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk melengkapi pertimbangan majelis Hakim sependapat dan diambilalih sebagai pendapat Majelis dalil dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UU Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya seperti pada diktum putusan ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hamid**

Panitera,

**Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 0583/Pdt.G/2017/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)